



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Sik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

ZAHARMAN, bertempat tinggal di Perumnas Nusa Indah I Blok G Nomor 2 RT 2 RW 5 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 19 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 20 September 2023, dengan register Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Sik, yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-16042018-0013 atas nama Zaharman lahir di Solok pada tanggal 15 Desember 1967 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok;
- Bahwa dalam KTP, KK, Surat Nikah, dan Ijazah Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon Solok, 15 Desember 1967
- Bahwa Pemohon ingin perbaikan penulisan (tanggal lahir) yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi 5 Desember 1967 supaya disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut untuk memenuhi persyaratan memasuki masa Pensiun pada tempat Pemohon bekerja di PDAM Kota Solok;
- Bahwa perbaikan penulisan (tanggal lahir) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud dari Solok, 15 Desember 1967 menjadi Solok, 5 Desember 1967, haruslah diajukan ke pengadilan NEGERI KOTA SOLOK selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legitasi dan mempunyai kekuatan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan nama tersebut menjadi sah;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :

- Fotocopy KTP;
- Fotocopy Kartu keluarga;
- Fotocopy Buku Nikah;
- Fotocopy Akta Kelahiran;
- Fotocopy Ijazah Pemohon;
- Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua pengadilan negeri solok untuk memanggil pemohon guna memeriksa pemohon dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokok nya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (tanggal lahir) pada akta kelahiran Pemohon No. 1372-LT-16042018-0013 tertanggal 16 April 2018 dari semula tertulis Solok, 15 Desember 1967 dirubah menjadi Solok, 5 Desember 1967;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon atas nama Zaharman untuk memperbaiki kesalahan penulisan (tanggal lahir) pada akta kelahiran Pemohon No. 1372-LT-16042018-0013 tertanggal 16 April 2018 dari semula tertulis Solok, 15 Desember 1967 dirubah menjadi Solok, 5 Desember 1967;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang telah bermeterai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaharman, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1372011211050006 atas nama Kepala Keluarga Zaharman, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-16042018-0013 atas nama Zaharman, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Zaharman, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Zaharman, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 136/6/IX/1993 antara Zaharman dan Nurmi, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPLKB/458/IX/2007/Sekta tanggal 5 September 2007, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Pertama / Surat Perjanjian Kerja Harian Lepas PDAM Kabupaten Solok Nomor 01/SPK-BPAM/XII/1989 atas nama Zaharman, diberi tanda bukti P.8;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan 1 (satu) orang Saksi dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Roni, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan teman kerja;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk merubah tanggal lahirnya dalam akta kelahiran yang semula 15 Desember 1967 menjadi 5 Desember 1967;
 - Bahwa Saksi mengetahui pemohon lahir pada tanggal 5 Desember 1967 karena dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keputusan Kerja di kantor tertulis lahir pada tanggal 5 Desember 1967;
 - Bahwa Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk melakukan perubahan tanggal lahirnya tersebut;
 - Bahwa Pemohon memasuki masa pensiun sehingga Pemohon hendak mempersamakan tanggal lahirnya dalam seluruh aktanya menjadi tanggal 5 Desember 1967;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah merubah tanggal lahir dari 15 Desember 1967 menjadi 5 Desember 1967;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa pengaturan hukum mengenai perubahan tahun lahir tidak diatur secara eksplisit pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur mengenai pencatatan Peristiwa Penting lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya diatur dalam penjelasan pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang bahwa dalam praktek pembetulan Akta Pencatatan Sipil khususnya berupa Akta Kelahiran yang dilakukan setelah bertahun-tahun kemudian sejak Akta Kelahiran tersebut diterbitkan, pihak Dinas Catatan Sipil meminta pemohon untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu untuk kemudian dinilai oleh Hakim apakah perubahan tersebut beralasan dan bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah perubahan tanggal lahir dalam akta kelahiran pemohon beralasan dan bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti Surat dapat diketahui terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir pemohon yakni pada Akta Kelahiran tercantum 15 Desember 1967 dan didalam bukti surat pada dokumen pendidikan pemohon tercantum 5 Desember 1967;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa di dalam dokumen pendidikan pemohon selain tercantum keterangan kelulusan tercantum pula beberapa data seperti nama orang tua/wali dan tempat tanggal lahir. Praktek pengisian nama orang tua/wali dan tempat tanggal lahir

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pihak sekolah akan mengacu pada akta kelahiran anak pemohon sebagai dasar data di dalam ijazah tersebut. Hakim menilai sekalipun bukti surat Ijazah diperuntukan untuk menerangkan kelulusan siswa namun didalamnya terdapat informasi kependudukan yang mengacu pada akta kelahiran namun ternyata terjadi perbedaan penulisan tahun kelahiran dengan akta kelahiran yang mana perbedaan tersebut terus terulang dan diikuti oleh dokumen kependidikan lainnya maka informasi tersebut dapat menjadi rujukan jikalau diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Hakim menilai penyeragaman tanggal lahir pemohon dengan dokumen pendidikan lainnya yang diajukan oleh Pemohon tidak ditemui alasan-alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun norma kesusilaan. Bahwa Hakim menilai bahwa tujuan pokok dari permohonan ini ialah penyeragaman data lahir dalam akta kependudukan dengan akta pendidikan pemohon dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, kesusilaan, tidak merugikan pihak lain dan terkhusus memberikan kepastian hukum serta manfaat kepada pemohon dan anak pemohon di masa yang akan datang untuk keperluan-keperluan yang mensyaratkan seragamnya identitas seseorang;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka permohonan pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 90 ayat (1) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yakni Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk sehingga Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan tanggal lahir pada akta kelahiran nomor 1372-LT-160410`8-0013 tertanggal 16 April 2018 dari semula tercatat Solok, **15 Desember 1967 diubah menjadi Solok, 5 Desember 1967**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register yang sedang berjalan;
4. Memberikan izin kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan sebagaimana telah ditetapkan melalui penetapan ini;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Solok. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ismed, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismed, S.H.

Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan (Pemohon)	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai Penetapan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN SIK